



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Habibullah Hasibuan als Habib
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 43/10 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Inonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Komplek Berombak Agung B-12 Medan Barat/ Jalan Mesjid Nomor 33 Dea Bandar Kalippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Habibullah Hasibuan als Habib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Bintang Haposan Marpaung S.H, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PARSAORAN, berkedudukan di Jl. Jalan Panca No. 02 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan penghunjukan Majelis Hakim tertanggal 10 Maret 2022; Pengadilan Negeri tersebut

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa "**Habibullah Hasibuan als Habib**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Beberapa kejahatan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam surat Dakwaan **Primair**;
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa "**Habibullah Hasibuan als Habib**" dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. **Menyatakan** barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet corak bunga
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisi shabu-shabu dengan berat netto 5 (lima) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisi shabu-shabu dengan berat netto 1 (satu) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisi shabu-shabu dengan berat netto 1 (satu) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisi shabu-shabu dengan berat netto 1 (satu) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,5 (lima) gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver**Dipergunakan dalam berkas An. Abdul Halim Martua Zamzah**
4. **Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

---- Bahwa Ia Terdakwa **HABIBULLAH HASIBUAN als HABIB** bersama-sama dengan JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI dan ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH di Jalan Karya Pelita Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2021, atau setidaknya masing-masing kejadian berada pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Dalam hal berbarengan beberapa yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa menghubungi JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI dan memesan shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga yang disepakati sebesar Rp.450.000,- (empat ratus

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan sistem pembayaran laku dulu baru hasil penjualan shabu-shabu disetor kepada JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI, setelah mengetahui harga tersebut kemudian Terdakwa menghubungi ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH dan menerangkan harga jual shabu-shabu tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gramnya dan disetujui oleh ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI sepakat bertemu di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan Gudang Safii dan saat itu Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu seberat 9,50 (sembilan koma lima puluh) gram.
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI Terdakwa langsung berangkat menuju rumah ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH yang berada di Jalan Karya Pelita Desa Bandar Khalippah Kecamatan Percut Sei Tuan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH dan ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH memberikan uang sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali menemui JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan menyerahkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI, dimana saat itu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekitar pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa berada di Jalan Pasar Medan Kota Medan ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH kembali menghubungi Terdakwa dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram sehingga Terdakwa kembali menghubungi JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dan sepakat bertemu di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang didepan Gudang Safii.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa dan JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI bertemu dan saat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- itu JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI menyerahkan Narkotika 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih berisi shabu-shabu seberat 15 (lima belas) gram dengan kesepakatan jika shabu-shabu tersebut laku terjual Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan ketiga bungkus plastik klip warna putih berisi shabu-shabu tersebut kedalam saku celana Terdakwa dan langsung menuju rumah ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH di di Jalan Karya Pelita Desa Bandar Khalippah Kecamatan Percut Sei Tuan, dan ketika Terdakwa sudah berada didalam rumah ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH dengan maksud hendak menimbang shabu-shabu- tersebut tiba-tiba saksi MAHYUDIN, saksi RITON HADI NASUTION, saksi ISWANDI dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING yang merupakan anggota Reserse Narkotika Polda Sumut datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI .
 - Bahwa saksi MAHYUDIN, saksi RITON HADI NASUTION, saksi ISWANDI dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING menyuruh Terdakwa untuk menghubungi JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI sehingga Terdakwa menghubungi JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI untuk menyetorkan uang penjualan shabu-shabu tersebut dan sepakat bertemu di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang didepan Gudang Safii, tak kemudian JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI datang kelokasi tersebut sehingga saksi MAHYUDIN, saksi RITON HADI NASUTION, saksi ISWANDI dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING langsung melakukan penangkapan terhadap JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih berisi shabu-shabu seberat 15 (lima belas) gram dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna blue dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



---- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 9359/NNF/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) grammilik terdakwa **HABIBULLAH HASIBUAN als HABIB** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP -----*

SUBSIDAIR:

---- ---- Bahwa Ia Terdakwa **HABIBULLAH HASIBUAN als HABIB** bersama-sama dengan JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI dan ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 23 .30 Wib bertempat di rumah ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH di Jalan Karya Pelita Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2021, atau setidaknya masing-masing kejadian berada pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Dalam hal berbarengan beberapa yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa menghubungi JEPRI FERDINAL SIBUHAJI als JEPRI dan memesan shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga yang disepakati sebesar Rp.450.000,-

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan sistem pembayaran laku dulu baru hasil penjualan shabu-shabu disetor kepada JEPRI FERDINAL SIBUHAJI als JEPRI, setelah mengetahui harga tersebut kemudian Terdakwa menghubungi ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH dan menerangkan harga jual shabu-shabu tersebut Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gramnya dan disetujui oleh ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI sepakat bertemu di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan Gudang Safii dan saat itu Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu seberat 4,50 (empat koma lima puluh) gram.
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI Terdakwa langsung berangkat menuju rumah ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH yang berada di Jalan Karya Pelita Desa Bandar Khalippah Kecamatan Percut Sei Tuan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH dan ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH memberikan uang sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali menemui JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan menyerahkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI, dimana saat itu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekitar pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa berada di Jalan Pasar Medan Kota Medan ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH kembali menghubungi Terdakwa dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram sehingga Terdakwa kembali menghubungi JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dan sepakat bertemu di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang didepan Gudang Safii.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa dan JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI bertemu dan saat itu JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI menyerahkan Narkotika 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih berisi shabu-shabu seberat 15 (lima belas) gram dengan kesepakatan jika shabu-shabu tersebut laku terjual Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan ketiga bungkus plastik klip warna putih berisi shabu-shabu tersebut kedalam saku celana Terdakwa dan langsung menuju rumah ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH di di Jalan Karya Pelita Desa Bandar Khalippah Kecamatan Percut Sei Tuan, dan ketika Terdakwa sudah berada didalam rumah ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH dengan maksud hendak menimbang shabu-shabu - tersebut tiba-tiba saksi MAHYUDIN, saksi RITON HADI NASUTION, saksi ISWANDI dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING yang merupakan anggota Reserse Narkotika Polda Sumut datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI .
- Bahwa saksi MAHYUDIN, saksi RITON HADI NASUTION, saksi ISWANDI dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING menyuruh Terdakwa untuk menghubungi JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI sehingga Terdakwa menghubungi JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI untuk menyetorkan uang penjualan shabu-shabu tersebut dan sepakat bertemu di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang didepan Gudang Safii, tak kemudian JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI datang kelokasi tersebut sehingga saksi MAHYUDIN, saksi RITON HADI NASUTION, saksi ISWANDI dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING langsung melakukan penangkapan terhadap JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih berisi shabu-shabu seberat 15 (lima belas) gram dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna blue dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp



- Bahwa perbuatan Terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 9359/NNF/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa **HABIBULLAH HASIBUAN als HABIB** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHP*-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rinto Hadi Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa HABIDULLAH HASIBUAN ALIAS HABIB karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Android merek Oppo warna blue dengan nomor Imei 18692300534794 dengan kartu smartfren dengan Nomor SIM Card 081370253282;

- Bahwa para saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu, saat saksi dan rekan saksi menerima informasi dari Masyarakat memberitahukan bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan oleh Terdakwa mengetahui hal tersebut saksi dengan rekan saksi melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekitar pukul 23.30 di Jalan Karya Pelita Desa Bandar Klippah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam rumah Abdul Halim Martua Zamzah melihat seorang laki-laki yang sebelum saksi tidak kenal masuk kedalam rumah tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan didalam rumah tersebut;
- Bahwa dari keterangan dari Habibullah 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu yang berat keseluruhan 15 (lima belas) gram dari seorang laki-laki yang bernama Ferdina Sinuhaji Alias Jefri di Jalan Sidomulyo Ujung Dusun V Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan, seharga Rp. 450.000., (empat ratus lima puluh ribu rupiah) persatuan gram dengan total harga keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp 6.750.000., (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki shabu untuk dijual, dengan harga 15 (lima belas) gram netto persatuan gram dengan harga Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 7.500.000., (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Total keuntungan menjual shabu yang diperoleh Terdakwa keseluruhannya sebesar Rp. 750.000., (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hendra Gunawan Ginting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa HABIDULLAH HASIBUAN ALIAS HABIB karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna bluedengan nomor lmei 18692300534794 dengan kartu smartfren dengan Nomor SIM Card 081370253282;
- Bahwa para saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu, saat saksi dan rekan saksi menerima informasi dari Masyarakat memberitahukan bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan oleh Terdakwa mengetahui hal tersebut saksi dengan rekan saksi melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekitar pukul 23.30 di Jalan Karya Pelita Desa Bandar Klippah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam rumah Abdul Halim Martua Zamzah melihat seorang laki-laki yang sebelum saksi tidak kenal masuk kedalam rumah tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan didalam rumah tersebut;
- Bahwa dari keterangan dari Habibullah 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu yang berat keseluruhan 15 (lima belas) gram dari seorang laki-laki yang bernama Ferdinaan Sinuhaji Alias Jefri di Jalan Sidomulyo Ujung Dusun V Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan, seharga Rp. 450.000., (empat ratus lima puluh ribu rupiah) persatuan gram dengan total harga keseluruhan narkotika jenis sabu tersbut sebesar Rp 6.750.000., (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki shabu untuk dijual, dengan harga 15 (lima belas) gram netto persatuan gram dengan harga Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 7.500.000., (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Total keuntungan menjual shabu yang diperoleh Terdakwa keseluruhannya sebesar Rp. 750.000., (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna bluedengan nomor lmei 18692300534794 dengan kartu smartfren dengan Nomor SIM Card 081370253282;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa menghubungi JEPRI FERDINAL SIBUHAJI als JEPRI dan memesan shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga yang disepakati sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) per gramnya dan sistem pembayaran laku dulu baru hasil penjualan shabu-shabu disetor kepada JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI, setelah mengetahui harga tersebut kemudian Terdakwa menghubungi ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH dan menerangkan harga jual shabu-shabu tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gramnya dan disetujui oleh ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI sepakat bertemu di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan Gudang Safii dan saat itu Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu seberat 9,50 (sembilan koma lima puluh) gram, setelah menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI Terdakwa langsung berangkat menuju rumah ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH yang berada di Jalan Karya Pelita Desa Bandar Khalippah Kecamatan Percut Sei Tuan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH dan ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH memberikan uang sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali menemui JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan menyerahkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI, dimana saat itu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyimpan ketiga bungkus plastik klip warna putih berisi shabu-shabu tersebut kedalam saku celana Terdakwa dan langsung menuju rumah ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH di Jalan Karya Pelita Desa Bandar Khalippah Kecamatan Percut Sei Tuan, dan ketika Terdakwa sudah berada didalam rumah ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH dengan maksud hendak menimbang shabu-shabu tersebut tiba-tiba saksi MAHYUDIN, saksi RITON HADI NASUTION, saksi ISWANDI dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING yang merupakan anggota Reserse Narkotika Polda Sumut datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI kemudian saksi MAHYUDIN, saksi RITON HADI NASUTION, saksi ISWANDI dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING menyuruh Terdakwa untuk menghubungi JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI sehingga Terdakwa menghubungi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI untuk menyetorkan uang penjualan shabu-shabu tersebut dan sepakat bertemu di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang didepan Gudang Safii, tak kemudian JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI datang kelokasi tersebut sehingga saksi MAHYUDIN, saksi RITON HADI NASUTION, saksi ISWANDI dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING langsung melakukan penangkapan terhadap JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram netto; - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram netto; - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram netto; - 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna blue dengan nomor IMEI 18692300534794 dengan kartu smartfren dengan nomor SIM Card : 081370263282.- 1 (satu) buah dompet warna bunga; - 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram; - 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram; -1 (satu) bungkus palstik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram; -1 (satu) bungkus palstik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram; - 1 (satu) bungkus palstik klip warna putih tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram; - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 9359/NNF/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) grammilik terdakwa **HABIBULLAH HASIBUAN als HABIB** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna bluedengan nomor lmei 18692300534794 dengan kartu smartfren dengan Nomor SIM Card 081370253282;
- Bahwa para saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu, saat para saksi menerima informasi dari Masyarakat memberitahukan bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan oleh Terdakwa mengetahui hal tersebut para saksi melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa menghubungi JEPRI FERDINAL SIBUHAJI als JEPRI dan memesan shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga yang disepakati sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan sistem pembayaran laku dulu baru hasil penjualan shabu-shabu disetor kepada JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI, setelah mengetahui harga tersebut kemudian Terdakwa menghubungi ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH dan menerangkan harga jual shabu-shabu tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gramnya dan disetujui oleh ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI sepakat bertemu di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan Gudang Safii dan saat itu Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu seberat 9,50 (sembilan koma lima puluh) gram, setelah menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI Terdakwa langsung berangkat menuju rumah ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH yang berada di Jalan Karya Pelita Desa Bandar Khalippah Kecamatan Percut Sei Tuan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH dan ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH memberikan uang sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali menemui JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan menyerahkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI, dimana saat itu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyimpan ketiga bungkus plastik klip warna putih berisi shabu-shabu tersebut kedalam saku celana Terdakwa dan langsung menuju rumah ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH di Jalan Karya Pelita Desa Bandar Khalippah Kecamatan Percut Sei Tuan, dan ketika Terdakwa sudah berada didalam rumah ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH dengan maksud hendak menimbang shabu-shabu tersebut tiba-tiba saksi MAHYUDIN, saksi RITON HADI NASUTION, saksi ISWANDI dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING yang merupakan anggota Reserse Narkotika Polda Sumut datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menerima shabu-shabu

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI kemudian saksi MAHYUDIN, saksi RITON HADI NASUTION, saksi ISWANDI dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING menyuruh Terdakwa untuk menghubungi JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI sehingga Terdakwa menghubungi JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI untuk menyetorkan uang penjualan shabu-shabu tersebut dan sepakat bertemu di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang didepan Gudang Safii, tak kemudian JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI datang kelokasi tersebut sehingga saksi MAHYUDIN, saksi RITON HADI NASUTION, saksi ISWANDI dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING langsung melakukan penangkapan terhadap JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI;

- Bahwa benar Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "H/I" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **HABIBULLAH HASIBUAN als HABIB** oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa **HABIBULLAH HASIBUAN als HABIB** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melawan hukum" (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah "tanpa kewenangan" (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melampaui wewenang" (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), "tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum" (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep "tanpa hak" (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian "melawan hukum" (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : *Jan Remmelink, Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (pasal 13 ayat (1));
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);

- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (Pasal 39 ayat (1));
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Apotek lainnya
 - Balai pengobatan
 - Dokter
 - Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3));
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (Pasal 53 ayat (1));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 53 ayat (2));
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat (3));

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 9359/NNF/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) grammilik terdakwa **HABIBULLAH HASIBUAN als HABIB**

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Patumbak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna bluedengan nomor Imei 18692300534794 dengan kartu smartfren dengan Nomor SIM Card 081370253282;

Menimbang pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa menghubungi JEPRI FERDINAL SIBUHAJI als JEPRI dan memesan shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga yang disepakati sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan sistem pembayaran laku dulu baru hasil penjualan shabu-shabu disetor kepada JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI, setelah mengetahui harga tersebut kemudian Terdakwa menghubungi ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH dan menerangkan harga jual shabu-shabu tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gramnya dan disetujui oleh ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI sepakat bertemu di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan Gudang Safii dan saat itu Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu seberat 9,50 (sembilan koma lima puluh) gram, setelah menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI Terdakwa langsung berangkat menuju rumah ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH yang berada di Jalan Karya Pelita Desa Bandar Khalippah Kecamatan Percut Sei Tuan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH dan ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH memberikan uang sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali menemui JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan menyerahkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI, dimana saat itu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyimpan ketiga bungkus plastik klip warna putih berisi shabu-shabu tersebut kedalam saku celana Terdakwa dan langsung menuju rumah ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH di Jalan Karya Pelita Desa Bandar Khalippah Kecamatan Percut Sei Tuan, dan ketika Terdakwa sudah berada didalam rumah ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH dengan maksud hendak menimbang shabu-shabu tersebut tiba-tiba saksi MAHYUDIN, saksi RITON HADI NASUTION, saksi ISWANDI dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING yang merupakan anggota Reserse Narkotika Polda Sumut datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ABDUL HALIM MARTUA ZAMZAH dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI kemudian saksi MAHYUDIN, saksi

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RITON HADI NASUTION, saksi ISWANDI dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING menyuruh Terdakwa untuk menghubungi JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI sehingga Terdakwa menghubungi JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI untuk menyetorkan uang penjualan shabu-shabu tersebut dan sepakat bertemu di Jalan Gambir Pasar VIII Ujung Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang didepan Gudang Safii, tak kemudian JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI datang kelokasi tersebut sehingga saksi MAHYUDIN, saksi RITON HADI NASUTION, saksi ISWANDI dan saksi HENDRA GUNAWAN GINTING langsung melakukan penangkapan terhadap JEPRI FERDINAL SINUHAJI als JEPRI;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki shabu untuk dijual, dengan harga 15 (lima belas) gram netto persatuan gram dengan harga Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 7.500.000., (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan kejahatan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram maka semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet corak bunga, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisi shabu-shabu dengan berat netto 5 (lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisi shabu-shabu dengan berat netto 1 (satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisi shabu-shabu dengan berat netto 1 (satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisi shabu-shabu dengan berat netto 1 (satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,5 (lima) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp



masih diperlu digunakan dalam berkas perkara **An. Abdul Halim Martua Zamzah** yang saling berkaitan, maka barang bukti tersebut **Dipergunakan dalam berkas An. Abdul Halim Martua Zamzah**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Habibullah Hasibuan als Habib** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Habibullah Hasibuan als Habib** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet corak bunga
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisi shabu-shabu dengan berat netto 5 (lima) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisi shabu-shabu dengan berat netto 1 (satu) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisi shabu-shabu dengan berat netto 1 (satu) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisi shabu-shabu dengan berat netto 1 (satu) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih tembus pandang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,5 (lima) gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas An. Abdul Halim Martua Zamzah

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2022, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H., Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nahwan Zunaidi Nasution, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Putra Raja Rumbi Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang Cabang Labuhan Deli dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nahwan Zunaidi Nasution, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)